

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa dukungan dari individu lain. Oleh karena itu, interaksi dan aktivitas antara sesama manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah saling memberi manfaat dan timbal balik, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya tatanan hidup yang seimbang. Hal ini memerlukan adanya aturan hukum yang dapat mengatur hubungan antar manusia tersebut.² Dalam *syariat* Islam, hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat dikenal dengan istilah Hukum Muamalat.

Hukum Muamalat mencakup berbagai aspek interaksi sosial, termasuk di dalamnya transaksi ekonomi yang menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari. Di antara banyak bentuk transaksi ekonomi, jual beli merupakan yang paling mendasar dan umum dilakukan. Hukum jual beli dalam Islam dianggap halal. Dalam kitab *Kifayatul Ahyar*, terdapat definisi jual beli yang berasal dari segi bahasa, yaitu "Memberikan sesuatu sebagai imbalan tertentu." Menurut Syeh Zakaria Al-Anshari, jual beli dapat diartikan sebagai "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. " Sementara itu, Hamzah Ya'qub,

² Mohd Shahid Bin Mohd Noh, "The Economic Thought of Syeikh al Mutawalli Al-Sya'rawi from His Book of 'Tafsir Al-Sya'rawi,'" *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (October 1, 2021): 96.

dalam bukunya "Kode Etik Dagang Berdasarkan Pendapat Islam," menyatakan bahwa jual beli adalah "Menukar sesuatu dengan sesuatu".³

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah sebuah perjanjian sukarela antara kedua belah pihak untuk menukar barang atau nilai, di mana satu pihak menerima barang dan pihak lainnya memberikan sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang telah ditetapkan dalam *syara'*.

Dalam Islam, transaksi jual beli (*al-bay'*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syari'at. Hukum Islam mengatur transaksi ini untuk menciptakan keadilan dan menghindari eksploitasi di antara para pelaku ekonomi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam *Al-Qur'an*, Surah *Al-Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁴

Dalam suatu transaksi jual beli yang sah, seharusnya tidak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak, karena kedua belah pihak berusaha agar keduanya bisa saling mendapatkan manfaat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak individu atau kelompok yang mencari cara untuk menghalalkan segala macam metode demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas masyarakat Islam, khususnya di Indonesia, telah menjadikan kegiatan jual beli atau perdagangan sesuai syariat Islam sebagai bagian pokok dari kehidupan mereka. Sayangnya, masih ada sebagian kalangan yang menggunakan berbagai cara

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, ed. Zainuddin M (UIN-Maliki Press, 2018): 29, www.malikipress.uin-malang.ac.id.

⁴ "Qur'an NU Online," n.d., accessed February 27, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.

untuk meraih keuntungan yang besar, padahal hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Praktik jual beli semacam ini dikenal sebagai jual beli terlarang.⁵

Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam *Al-Qur'an* Surah *An-Nisa'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi, di mana pembeli berhak mendapatkan informasi lengkap mengenai kondisi barang yang mereka beli, serta melarang praktik jual beli yang bersifat *gharar*. Dalam hukum Islam, *gharar* merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak.⁷ Rasulullah SAW dengan tegas melarang jual beli yang mengandung *gharar*, seperti yang dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

⁵ Muhammad Zaki, “Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu’amalah (Ba’i an-Najsy Dan Ba’i al-Ghubn),” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (July 7, 2021): 18.

⁶ “Qur’an NU Online,” n.d., accessed February 27, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>.

⁷ Atik Devi Kusuma et al., “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya,” *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (December 12, 2024): 140, <https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/jkpu/article/view/1413>.

Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَنْ لَا يُدْرِي مَا يَشْتَرِي وَلَا يُدْرِي مَا يَبِيعُ

Artinya: "Janganlah kamu mengikuti orang yang tidak mengetahui apa yang dibelinya dan tidak mengetahui apa yang dijualnya." (HR. Abu Dawud)

Dalam konteks jual beli ubi jalar yang dikemas dalam karung, ketidakmampuan pembeli untuk memeriksa isian karung sebelum membeli berpotensi menimbulkan *gharar*. Hal ini menyebabkan ketidakpastian mengenai kualitas dan kuantitas barang yang diperoleh, dan dapat berujung pada ketidakpuasan serta kerugian bagi pembeli. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi menurut hukum Islam. Selain itu, praktik jual beli ubi jalar dalam karung juga bisa mengandung unsur penipuan jika penjual sengaja menyembunyikan cacat atau kerusakan pada ubi jalar yang dijual. Penipuan dalam transaksi sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: "Siapa pun yang melakukan penipuan, tidak akan termasuk dalam golongan kami. Orang yang melakukan tipu daya dan pengelabuan, tempatnya adalah neraka" (HR. Ibnu Hibban 2: 326; sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

Oleh karena itu, penjual memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan deskripsi dan harapan pembeli, serta tidak menyembunyikan informasi penting terkait

kualitas barang. Jika kita melihat dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Ngronggo mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang cukup kompleks. Di satu sisi, penjual berpendapat bahwa penjualan dalam karung dapat mempermudah proses transaksi dan distribusi serta menghemat waktu.⁸ Namun, di sisi lain, praktik ini dapat merugikan pembeli dan merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kepercayaan merupakan elemen kunci dalam hubungan ekonomi yang sehat. Jika salah satu pihak dirugikan, hal ini dapat mengikis modal sosial yang ada dalam masyarakat.

Dalam berbisnis, terutama dalam industri makanan ringan atau industri yang menggunakan bahan dasar ubi jalar, proses jual beli merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Para produsen makanan ringan atau produsen yang menggunakan bahan dasar ubi jalar seringkali memilih membeli bahan dasarnya dengan sistem borong atau grosir. Sistem borong atau grosir ini memungkinkan para produsen untuk membeli bahan dasar ubi jalar dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli dalam jumlah kecil. Hal ini dapat membantu para produsen untuk menghemat biaya produksi dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi.⁹

Namun, sistem borong atau grosir ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kualitas bahan dasar ubi jalar sering kali tidak konsisten, terdapat risiko kerusakan selama proses pengangkutan dan penyimpanan, serta tantangan dalam mengontrol kualitas bahan tersebut. Praktik jual beli semacam

⁸ Pak Agus, *Wawancara Penjual Ubi Dalam Karung*, February 15, 2025.

⁹ Pak Rohmat, *Wawancara Pembeli Ubi Karungan*, January 30, 2025.

ini juga mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, termasuk penipuan, *gharar*, dan perjudian.¹⁰ Penipuan dapat terjadi ketika penjual tidak memberikan informasi yang akurat mengenai kualitas ubi jalar yang dijual, sehingga pembeli tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Sementara itu, *gharar* muncul ketika pembeli tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa kualitas ubi jalar sebelum melakukan pembelian, yang membuat mereka tidak yakin apakah ubi jalar yang dibeli layak untuk dikonsumsi. Adapun perjudian terjadi ketika pembeli membeli ubi jalar tanpa mengetahui kualitasnya, mengakibatkan mereka seakan-akan mempertaruhkan uang mereka.

Pada penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Arifatulfajrin mengenai praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo menunjukkan bahwa pencampuran kualitas barang tanpa sepengetahuan pembeli mengandung unsur *gharar* dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Studi ini menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak. Temuan ini relevan dengan praktik jual beli ubi jalar dalam karung, di mana ketidakjelasan mengenai kualitas barang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pembeli.¹¹

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Eki Novitasari Putri mengenai praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum di

¹⁰ Atik Devi Kusuma et al., “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya.”

¹¹ Arifatulfajrin, Siti Nurhayati, and Hutrin Kamil, “Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti Di Pasar Grosir Buah Dan Sayur Ngronggo Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 2 (December 31, 2023): 117–132.

antara para penjual dan pembeli berkontribusi terhadap praktik jual beli yang merugikan salah satu pihak. Temuan ini mengindikasikan bahwa diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi ekonomi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.¹²

Dalam situasi ini, terdapat bentrokan antara kepentingan penjual dan pembeli. Di satu sisi, penjual berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi, di sisi lain pembeli ingin memperoleh kualitas baik dengan harga yang wajar. Namun, praktik jual beli yang demikian tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi.¹³

Oleh karena itu, perubahan dalam praktik jual beli ubi jalar di Pasar Grosir Ngronggo sangat diperlukan. Pembeli harus diberi kesempatan untuk memeriksa kualitas ubi jalar sebelum melakukan pembelian, sementara penjual diwajibkan memberikan informasi yang akurat mengenai kualitas produk yang mereka tawarkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan transaksi jual beli dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam.

Jual beli ubi jalar dalam karung sebenarnya diperbolehkan, asalkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam Islam. Namun, dalam konteks jual beli tersebut, ada elemen *gharar* atau ketidakjelasan mengenai sarana objek yang diperdagangkan. Hal ini terjadi karena pembeli tidak dapat melihat secara keseluruhan isi karung, sehingga sering kali mereka menemukan

¹² Eki Novitasari Putri Sentosa, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

¹³ Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam (Duta Media Publishing, 2019), 21.

ubi jalar yang kurang segar di dalamnya. Praktik jual beli ini dinilai mengandung *gharar yasir* dengan unsur gharar ini berpotensi merugikan pembeli. Akad jual beli seperti ini memiliki ketidakpastian baik dari segi objek yang diajukan, volume, maupun jumlahnya, serta saat penyerahan yang cenderung tidak transparan.¹⁴

Dalam praktiknya, penjual menawarkan ubi jalar dalam karung yang menarik minat pembeli karena harganya lebih murah. Namun, banyak pembeli yang tidak menyadari apakah isi karung tersebut masih layak untuk dijual kembali per kilogram atau bahkan untuk dikonsumsi. Ubi jalar yang dijual dalam karung biasanya memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan ubi jalar yang tidak dikemas dalam karung, karena harga karungnya disesuaikan dengan harga grosir. Harga grosir ini mencerminkan kondisi pasar dan musim ubi jalar yang sedang beredar, serta berasal langsung dari petani. Sebagai ilustrasi, perbedaan harga antara ubi jalar dalam karung dan yang tidak dalam karung biasanya berkisar antara Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Sebagai contoh, jika harga ubi jalar dalam karung adalah Rp3.000 per kilogram untuk 60 kg, totalnya menjadi Rp180.000. Sementara itu, ubi jalar yang dijual tanpa karung dapat mencapai Rp5.000 per kilogram, sehingga totalnya menjadi Rp300.000. Oleh karena itu, banyak masyarakat lebih memilih untuk membeli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Ngronggo ketimbang membeli ubi jalar secara eceran.¹⁵

¹⁴ Atik Devi Kusuma et al., “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya.”

¹⁵ Pak Agus, *Wawancara Penjual Ubi Dalam Karung*, February 15, 2025.

Permasalahan yang muncul adalah mengenai kualitas ubi jalar yang dijual dalam karung. Penjual sendiri mengelompokkan ubi jalar dalam berbagai jenis dan ukuran, dimana ukuran kecil, sedang dan besar dibedakan dalam karung, dengan berat antara 50kg sampai 120kg. Saat pembeli membeli ubi, penjual hanya memperlihatkan bagian atas ubi jalar sebagai contoh yang terlihat bagus, sementara kualitas ubi jalar di bagian bawah tetap tersembunyi. Penjual meyakinkan bahwa semua ubi jalar yang dijual adalah berkualitas tinggi dan segar. Namun, ketika karung dibongkar, sering kali ditemukan ubi jalar yang cacat atau tidak layak konsumsi. Hal ini terjadi karena beberapa penjual mencampurkan berbagai kualitas ubi jalar dalam satu karung.¹⁶ Situasi ini jelas merugikan pembeli, terutama bagi mereka yang menjual dengan sistem satuan atau perkilo, karena mereka telah membeli ubi jalar sesuai jumlah yang dibutuhkan. Ketidaktransparanan antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kerugian bagi satu pihak. Fenomena ini tentunya tidak selaras dengan norma masyarakat dan prinsip penegakan hukum yang terlebih dahulu dikaji dalam konteks sosiologi hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang menganalisis pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Di sisi lain, Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi hukum sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis melakukan penelitian terhadap hubungan timbal balik antara hukum dan berbagai gejala sosial lainnya.¹⁷ Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam berfokus pada bagaimana

¹⁶ Pak Rohmat, *Wawancara Pembeli Ubi Karungan*.

¹⁷ Sumarta S.Pd.I M.Si and Sarwo Edy MM, *Sosiologi Hukum Islam* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 28.

hukum Islam diterapkan dan diinterpretasikan dalam kehidupan masyarakat, serta bagaimana interaksi hukum Islam dengan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai implementasi hukum Islam dalam konteks sosial yang bervariasi, serta hubungan hukum Islam dengan sistem hukum lainnya.¹⁸

Praktik jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, Kota Kediri, telah menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Dalam transaksi ini, ubi jalar dijual dalam karung yang tertutup, sehingga pembeli tidak dapat memeriksa kualitas isi karung secara keseluruhan sebelum melakukan pembelian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan kerugian bagi pembeli jika ternyata sebagian besar ubi jalar di dalam karung tidak layak konsumsi atau mengalami kerusakan.¹⁹ Oleh karena itu, praktik ini memerlukan analisis yang mendalam untuk memahami implikasinya terhadap hukum Islam serta dinamika sosial ekonomi di kalangan masyarakat setempat.

Sosiologi hukum memiliki tujuan untuk memahami berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya gejala sosial. Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam menganalisis hukum Islam yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini didasarkan pada hukum syariah yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *hadis*. Selain itu, sosiologi hukum Islam juga memperhatikan perubahan sosial dan perkembangan masyarakat.

¹⁸ Andi Ariani Hidayat and Qadriani Arifuddin, Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum), December 2020, 736.

¹⁹ Pak Rohmat, *Wawancara Pembeli Ubi Karungan*.

Dengan demikian, fokus dari sosiologi hukum Islam adalah untuk mengidentifikasi apa saja yang memengaruhi masyarakat Muslim dalam menghadapi gejala sosial tersebut.²⁰ Dalam konteks praktik jual beli ubi jalar dalam karung, sangat penting untuk memahami bagaimana norma-norma hukum Islam diterapkan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari. Kita juga perlu melihat bagaimana praktik tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Pasar Grosir Ngronggo. Pendekatan ini memberikan peluang untuk mengevaluasi seberapa besar kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi ekonomi mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus, seorang penjual ubi, dapat diketahui bahwa praktik jual beli ubi jalar karungan di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama. Tercatat, sekitar 20 penjual ubi jalar lainnya juga menerapkan metode yang sama yaitu kepercayaan.²¹ Dalam aktivitas jual beli, keuntungan dan kerugian merupakan hal yang wajar. Namun, ketika salah satu pihak mengalami kerugian, hal ini dapat menimbulkan permasalahan, seperti yang terjadi di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo. Peneliti memilih lokasi ini karena menemukan fenomena menarik terkait perniagaan ubi jalar karungan. Hasil prasurvei yang dilakukan melalui wawancara dan observasi di lokasi menunjukkan adanya masalah, yaitu kurangnya transparansi antara penjual dan pembeli saat akad berlangsung. Pemilihan Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo sebagai lokasi penelitian

²⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Duta Media Publishing, 2019).

²¹ Pak Agus, *Wawancara Penjual Ubi Dalam Karung*.

juga didasari oleh pernyataan Djauhari Luthfi selaku Direktur PD Pasar Jayabaya, pasar ini merupakan pasar grosir terbesar di Jawa Timur dengan jumlah lapak di belakang berjumlah 346 dan depan 107, belum termasuk PKL dan omset rata-rata 50 juta perhari.²²

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, Kota Kediri. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji judul penelitian **"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ubi Jalar dalam Karung di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, Kota Kediri."**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan peneliti, adapun peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui fokus tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri.

²² kediritangguh, *Pasar Grosir Terbesar Di Jawa Timur Diresmikan*, June 29, 2024, accessed April 28, 2025, <https://kediritangguh.co/pasar-grosir-terbesar-di-jawa-timur-diresmikan/>.

2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi yang membaca, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui interaksi dengan masyarakat, terutama terkait dengan masalah jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, Kota Kediri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi penjual dan pembeli mengenai jual beli ubi jalar yang sudah diterapkan, terutama bagi penjual yang beragama Islam.

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik jual beli dalam Islam, khususnya terkait dengan konsep *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman berharga dalam melakukan kajian sosiologi hukum Islam, yang dapat dijadikan referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber edukasi yang bermanfaat, terutama bagi para pembeli agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli ubi jalar dalam karung. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dalam jual beli, diharapkan masyarakat dapat menghindari potensi kerugian serta lebih memahami prinsip kejujuran dalam perdagangan sesuai dengan ajaran Islam.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi institusi pendidikan dalam mengembangkan kajian sosiologi hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi lembaga terkait, seperti pengelola pasar atau instansi pemerintah, dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan transparan dalam sistem perdagangan, sehingga tercipta ekosistem jual beli yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Eki Novitasari Putri Sentosa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2023 berjudul *"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo"*.

Membahas tentang praktik jual beli wortel yang mengandung unsur kecurangan, seperti pencampuran wortel berkualitas buruk dengan yang baik serta pemotongan berat timbangan tanpa kesepakatan. Penelitian ini meninjau fenomena tersebut dari perspektif sosiologi hukum Islam untuk

memahami bagaimana kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat dalam aktivitas jual beli. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang mempengaruhi tindakan para tengkulak adalah minimnya pengetahuan hukum, faktor ekonomi yang mendorong praktik curang, serta faktor sosial yang membentuk pola pikir masyarakat terhadap jual beli yang dilakukan. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini melanggar prinsip keadilan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yang bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, tindakan para tengkulak dikategorikan dalam teori tindakan sosial Max Weber, di mana mereka melakukan tindakan rasional instrumental untuk melariskan dagangan, tindakan afektif karena dorongan mencari keuntungan, serta tindakan tradisional karena praktik ini telah berlangsung lama.²³

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini. Kedua penelitian sama-sama meninjau praktik jual beli dari sudut pandang sosiologi hukum Islam serta meneliti pasar tradisional yang sering mengalami ketidakterbukaan dalam transaksi. Keduanya juga membahas unsur kecurangan dalam jual beli, seperti pencampuran kualitas barang tanpa sepengetahuan pembeli dan kurangnya transparansi dalam transaksi. Selain itu, baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk

²³ Eki Novitasari Putri Sentosa, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

menganalisis bagaimana kesadaran hukum masyarakat berperan dalam aktivitas ekonomi mereka.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya. Penelitian terdahulu meneliti praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu, Ponorogo, sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Ngronggo, Kediri. Dalam hal metode penelitian, penelitian terdahulu sudah menggunakan penelitian lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara penelitian ini masih dalam tahap perencanaan dan belum melaksanakan penelitian secara penuh. Dari segi teori, penelitian terdahulu menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber untuk menjelaskan perilaku tengkulak, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti konsep *gharar* dan prinsip keadilan dalam jual beli Islam. Selain itu, perbedaan karakteristik pasar juga menjadi faktor yang membedakan penelitian ini. Pasar Gandu merupakan pasar tradisional desa dengan sistem jual beli yang lebih sederhana dan berbasis kepercayaan, sementara Pasar Ngronggo merupakan pasar grosir dengan transaksi dalam skala besar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Arifatulfajrin dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tahun 2023 yang berjudul *"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri"*.

Membahas tentang praktik jual beli buah dalam peti yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Dalam transaksi ini, pembeli tidak dapat melihat kondisi seluruh buah karena dikemas dalam peti,

sehingga sering kali ditemukan buah dengan kualitas buruk tersembunyi di bagian bawah. Praktik ini menyebabkan kerugian bagi pembeli, terutama mereka yang membeli untuk dijual kembali secara eceran. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, penelitian ini berusaha memahami bagaimana perilaku masyarakat dalam jual beli dipengaruhi oleh hukum Islam serta faktor sosial dan ekonomi. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa praktik ini telah menjadi kebiasaan di Pasar Grosir Ngronggo, meskipun bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli buah dalam peti berlangsung serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadapnya. Beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik ini meliputi faktor ekonomi, kebiasaan, dan kurangnya pemahaman tentang hukum Islam di kalangan penjual dan pembeli.²⁴

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menganalisis praktik jual beli yang kurang transparan dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Selain itu, objek penelitian dalam kedua studi ini berada di Pasar Grosir Ngronggo, yang memiliki pola perdagangan khas dan banyak praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Baik jual beli ubi jalar dalam karung maupun buah dalam peti memiliki unsur *gharar*, karena pembeli tidak dapat

²⁴ Arifatulfajrin, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti (Studi Kasus Di Pasar Grosir Buah Dan Sayur Ngronggo Kota Kediri)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

mengetahui kondisi keseluruhan barang sebelum melakukan transaksi. Selain itu, keduanya juga menyoroti bagaimana kebiasaan masyarakat dan tekanan ekonomi berperan dalam mempertahankan praktik jual beli yang kurang transparan ini.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini. Skripsi membahas jual beli buah dalam peti, sedangkan proposal berfokus pada jual beli ubi jalar dalam karung. Pada penelitian terdahulu menyoroti pengemasan buah didalam peti kayu yang tertutup, sementara pada penelitian ini lebih menyoroti pengemasan ubi jalar dalam karung transparan, dalam jual beli ubi, di mana pembeli tidak bisa memeriksa bagian dalam karung di karenakan karung yang digunakan sebelum membeli karena para pedagang ubi jalar umumnya hanya mengandalkan sistem kepercayaan, begitu pula dengan para penjual ubi jalar yang melakukan tengkulak pada pengepul. Kemudian pada penelitian terdahulu, tidak dijelaskan jenis ghararnya secara spesifik, sedangkan pada penelitian ini dijelaskan mengenai jenis gharar yang terjadi pada jual beli ubi jalar di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo. Pada penelitian terdahulu para penjual buah melakukan tengkulak buah langsung pada petani, sedangkan pada penelitian ini para penjual melakukan tengkulak ubi jalar dari petani dan juga pengepul.

3. Skripsi yang ditulis oleh Reza Fitri Lesdiana dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau dari Perspektif*

Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)''.

Membahas mekanisme jual beli singkong yang dilakukan secara borongan di Kelurahan Banjarsari. Dalam praktiknya, harga singkong ditentukan berdasarkan taksiran tanpa melalui penimbangan yang akurat, melainkan dengan mencabut beberapa sampel secara acak. Hal ini menimbulkan unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi. Dari perspektif Ekonomi Islam, jual beli dengan sistem taksiran ini masih diperbolehkan karena *gharar* yang terjadi tergolong ringan dan sulit dihindari.²⁵

Secara umum, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* serta meninjau permasalahan ini dari perspektif Islam. Namun, penelitian terdahulu lebih berfokus pada ekonomi Islam dan jual beli borongan singkong, sementara penelitian ini menitikberatkan pada sosiologi hukum Islam dalam konteks jual beli ubi jalar dalam karung. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian terdahulu dilakukan di Kelurahan Banjarsari, Metro Utara, sedangkan penelitian ini berlokasi di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, Kediri. Selain itu, penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa *gharar* dalam jual beli singkong borongan masih dapat diterima karena sulit dihindari, sedangkan penelitian ini menilai bahwa praktik jual beli ubi jalar dalam karung mengandung *gharar* yang lebih merugikan

²⁵ Reza Fitri Lesdiana, "Analisis Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

pembeli, sehingga lebih perlu mendapatkan perhatian dalam kajian hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yusril Purnama Putra yang berjudul dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo pada tahun 2021 dengan judul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”*.

Membahas praktik jual beli bawang merah yang dilakukan dengan sistem borongan. Dalam sistem ini, harga bawang merah ditentukan berdasarkan taksiran tanpa adanya penimbangan pasti, sehingga sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Praktik ini dapat merugikan salah satu pihak, baik petani maupun pemborong, terutama jika terjadi perubahan harga setelah kesepakatan awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ekonomi, emosional, dan kebiasaan. Dari perspektif Sosiologi Hukum Islam, praktik ini dikategorikan sebagai *‘Urf Fasid* atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan perselisihan.²⁶

Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam untuk menganalisis praktik jual beli yang memiliki unsur ketidakpastian (*gharar*). Keduanya juga membahas praktik jual beli yang

²⁶ Yusril Purnama Putra, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021).

berisiko merugikan salah satu pihak serta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi di lapangan. Selain itu, baik dalam penelitian terdahulu maupun penelitian ini, konsep *gharar* menjadi salah satu fokus utama, di mana pembeli dalam kedua kasus tersebut tidak dapat memastikan kualitas atau kuantitas barang sebelum membeli.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini. Penelitian terdahulu meneliti praktik jual beli bawang merah borongan di Desa Siwalan, Ponorogo, sementara penelitian ini berfokus pada jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, Kediri. Perbedaan lain penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa praktik jual beli bawang merah borongan termasuk dalam '*Urf Fasid*' karena berpotensi merugikan salah satu pihak, sementara penelitian ini menyoroti bahwa jual beli ubi jalar dalam karung mengandung unsur *gharar* yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi. Meskipun memiliki pendekatan yang serupa, penelitian terdahulu lebih menyoroti dampak sosial dari praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan, sementara penelitian ini lebih fokus pada aspek keadilan dan transparansi dalam transaksi jual beli ubi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Renaldi Hidayat dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun dengan judul "*Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)*".

Membahas praktik jual beli timun secara borongan yang dilakukan di Pasar Terong, Makassar. Dalam sistem ini, petani menawarkan hasil

panennya kepada pembeli atau perantara dengan menentukan harga berdasarkan taksiran kualitas dan kuantitas timun yang diambil secara acak dari beberapa titik lahan. Setelah kesepakatan harga tercapai, seluruh hasil panen menjadi milik pembeli, termasuk tanggung jawab biaya panen yang harus ditanggung oleh pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme jual beli borongan ini serta meninjau keabsahannya dari perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli timun secara borongan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang diterima oleh pedagang dan petani di Pasar Terong. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini masih mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian karena harga ditentukan sebelum panen berdasarkan taksiran semata. Namun, menurut sebagian ulama, *gharar* dalam transaksi ini masih tergolong ringan dan sulit dihindari dalam praktik jual beli borongan, sehingga masih diperbolehkan dalam Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun ada unsur ketidakpastian, praktik ini tetap sah selama ada kesepakatan antara penjual dan pembeli serta tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Penelitian ini juga merekomendasikan agar transaksi ini lebih transparan dengan cara meningkatkan kejelasan dalam sistem taksiran dan menetapkan regulasi yang lebih jelas untuk menghindari kemungkinan perselisihan di antara para pelaku usaha.²⁷

Kedua penelitian sama-sama membahas praktik jual beli produk pertanian yang mengandung unsur ketidakpastian serta menggunakan

²⁷ Renaldi Hidayat, “Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun Di Pasar Terong Kota Makassar)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

pendekatan Islam untuk menilai keabsahan transaksi. Selain itu, keduanya juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi di lapangan. Fokus utama dalam kedua penelitian ini adalah unsur *gharar* dalam transaksi, di mana pembeli tidak dapat memastikan jumlah dan kualitas barang secara keseluruhan sebelum membeli.

Namun, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara kedua penelitian. Penelitian terdahulu membahas jual beli timun secara borongan di Pasar Terong, Makassar, sedangkan penelitian ini meneliti jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, Kediri. Perbedaan lainnya terletak pada sistem jual beli yang dikaji, di mana dalam penelitian terdahulu harga timun ditentukan berdasarkan taksiran sebelum panen, sedangkan dalam penelitian ini pembeli hanya bisa melihat sebagian isi karung tanpa mengetahui kualitas keseluruhan ubi jalar yang dibeli. Dari hasil analisisnya, penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa *gharar* dalam jual beli borongan masih tergolong ringan dan diperbolehkan dalam Islam, sementara penelitian ini menilai bahwa *gharar* dalam jual beli ubi jalar dalam karung berisiko lebih besar bagi pembeli sehingga perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam. Meskipun memiliki kemiripan dalam pendekatan dan pembahasan mengenai unsur ketidakpastian dalam jual beli, penelitian terdahulu lebih berfokus pada kajian ekonomi Islam terhadap praktik jual beli timun di pasar, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti aspek hukum Islam dalam jual beli ubi jalar dalam karung.